



**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
S U R A B A Y A**

S A L I N A N

**K E P U T U S A N
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 61 TAHUN 1996
TENTANG
PEMUTIHAN IZIN PEMAKAIAN TANAH
PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta menertibkan dan sekaligus memberikan kepastian hak terhadap pemakai tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang belum memiliki izin perlu adanya upaya penertiban ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan ketentuan tentang pemutihan Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1985 ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang Usaha ;
6. Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah ;

8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1973 tentang Penertiban Perizinan Yang Dikeluarkan oleh Aparat Pemerintah Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master Plan Surabaya 2000 ;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1996 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Tahun Anggaran 1996/1997 ;
11. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 tentang Izin Pemakaian Tanah Yang dikuasai Oleh Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Pemutihan Izin Pemakaian Tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 1

Pemakaian tanah-tanah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang belum pernah diterbitkan Izin Pemakaian Tanahnya dapat diberikan Izin Pemakaian Tanah terhadap pemakainya dengan cara pemutihan secara serentak.

Pasal 2

Syarat-syarat untuk pengajuan Izin Pemakaian Tanah adalah sebagai berikut :

- a. Pemohon adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang dibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia ;
- b. Belum pernah memperoleh izin ;
- c. Permohonan dilampiri dengan :
 1. Asli surat pernyataan kepemilikan bangunan yang diketahui oleh RT/RW, Lurah dan Camat setempat ;
 2. Asli surat her registrasi Tahun 1970/Surat Pendaftaran Tanah dan bukti perolehan tanah dan bangunan ;
 3. Asli surat penunjukan tanah dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk ;
 4. Photo copy KTP atau Kartu Keluarga yang masih berlaku sebanyak 2 (dua) lembar ;

5. Pas photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar ;
6. Materai yang nilainya Rp.2.000,00 sebanyak 6 (enam) lembar.

Pasal 3

Untuk kelengkapan persyaratan pemutihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Keputusan ini, untuk sementara tidak diperlukan gambar penelitian dari Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya namun cukup dengan hasil pengukuran dari petugas Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 4

Kepada pemohon pemutihan izin pemakaian tanah, dikenakan biaya peresmian berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 12 Tahun 1994 dan dibebaskan dari tunggakan retribusi sebelumnya.

Pasal 5

Penerbitan izin pemakaian tanah khusus pemutihan atas tanah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tersebut bersifat sementara (dengan surat keputusan izin pemakaian tanah dengan warna kuning dan berlaku selama 2 (dua) tahun) dan dapat diperpanjang kembali setelah ada hasil penelitian dari Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya untuk peruntukan tanahnya.

Pasal 6

Kesempatan pemutihan izin pemakaian tanah dimaksud Pasal 1 Keputusan ini, hanya berlaku dalam Tahun Anggaran 1996/1997 dan Anggaran 1997/1998.

Pasal 7

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A.
Pada Tanggal : 1 AGUSTUS 1996.

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA**

ttd.

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO.

SALINAN Keputusan ini disam-
paikan kepada :


- Yth. 1. Sdr. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V-Surabaya ;
3. Sdr. Inspektur Wilayah Kotamadya Surabaya ;

4. Sdr. Ka Dinas Tata Kota Daerah Kotamadya
Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Ka Dinas Pengelolaan Tanah dan Rumah
Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
 6. Sdr. Ka Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Seri D2 Nomor 23 Tanggal 1
Agustus 1996.

SALINAN sesuai dengan Aslinya
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum.



MOH. FARUQ, SH.
Penata Tingkat I.
NIP. 510 029 293.